



# BUPATI LAMPUNG UTARA

BUPATI LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28  
TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA  
SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan Dana Desa secara bertahap dari rekening kas desa;
  - b. bahwa untuk percepatan penyaluran Dana Desa maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pencairan Dana Desa Secara Bertahap perlu dilakukan perubahan kedua
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 4 );
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap Dari Rekening Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap Dari Rekening Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan bertahap sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dana Desa yang telah tersalur ke Rekening Kas Desa, pencairannya dilakukan setelah Kepala Desa menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Dana Desa.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa menyusun Rencana Kerja (Renja) Pelaksanaan Dana Desa setiap tahap.
- (2) Berdasarkan Rencana Kerja Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Dana Desa Tahap I (40%);
  - b. Dana Desa Tahap II (60%);
  - c. Dana Desa yang penggunaannya telah di tentukan menyesuaikan dengan tahapan penyaluran; dan
  - d. Besaran Dana dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang akan dicairkan disesuaikan dengan kebutuhan untuk realisasi pelaksanaan kegiatan.

3. Ketentuan ayat (1) ayat (2) ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (7) dan ayat (8) Pasal 8 di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan rencana kerja (Renja) penggunaan Dana Desa, Kepala Desa membuat rencana penggunaan dana (RPD) sesuai kebutuhan.
- (2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap berikutnya dibuat setelah Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) tahap sebelumnya telah terealisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Rencana Kerja penggunaan dana desa setiap tahap disusun oleh Kepala Desa dan pelaksana kegiatan.
- (4) Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) yang disusun oleh Kepala Desa dan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan diverifikasi oleh tim sebelum diajukan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi pencairan dana desa kepada bank penyalur.

- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) disusun oleh Kepala Desa sebagai lampiran pengajuan dana desa tahap berikutnya.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada bank penyalur Dana Desa.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Format Rencana Kerja (Renja) Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal *14 mei* 2024

**Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**ASWARODI**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal *14 mei* 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR *25*

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28**  
**TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME**  
**PENCAIRAN DANA DESA SECARA**  
**BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA**

(FORMAT RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA)

**RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA TAHAP .....  
TAHUN ANGGARAN .....**

Desa:

Kecamatan:

Pagu DD Tahap ..... :

NO	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1				
2				
3				
Dst				
	<i>JUMLAH TOTAL</i>			Rp.....

SALDO : (PAGU DD TAHAP ..... ) – (JUMLAH TOTAL)

Desa....., tgl bln thn  
KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Tim Verifikasi,

1. Sekretaris Kecamatan.....(.....)
2. Kasi Pembangunan .....(.....)
3. Kasi Pemerintahan.....(.....)
4. Pendaping Desa.....(.....)

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28**  
**TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME**  
**PENCAIRAN DANA DESA SECARA**  
**BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA**

**(FORMAT RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA)**

**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)/ PENARIKAN DANA TAHAP .....  
 TERMIN KE ....., TAHUN ANGGARAN .....**

Desa :  
 Kecamatan :  
 Pagu DD Tahap :  
 Jumlah Yang Sudah Dicairkan Sebelumnya :  
 Jumlah Yang Diajukan Pencairan :

**Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD)**

NO	KEGIATAN	URAIAN BELANJA	VOLUME	ANGGARAN DALAM APBDES	REALISASI SAAT INI	REALISASI S/D SAAT INI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8 (8-7)
1							
2							
3							
Dst							
	<i>JUMLAH</i>						

Sisa yang belum dicairkan DD Tahap...: (Pagu DD Tahap...)-(Jumlah yg dicairkan sebelumnya

+ Jumlah yang diajukan

pencairan)

Desa....., tgl bln thn  
 KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Tim Verifikasi,

1. Sekretaris Kecamatan.....(.....)
2. Kasi Pembangunan .....(.....)
3. Kasi Pemerintahan.....(.....)
4. Pendamping Desa.....(.....)

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28**  
**TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME**  
**PENCAIRAN DANA DESA SECARA**  
**BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA**

(FORMAT RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA)

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA (LRPD) DESA TAHAP .....**  
**TERMIN KE ....., TAHUN ANGGARAN .....**

Desa :  
 Kecamatan :  
 Pagu DD Tahap :  
 Jumlah RPD Sebelumnya :  
 Jumlah RPD yang telah direalisasikan :

Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD)

NO	KEGIATAN	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1					
2					
3					
Dst					
	<i>JUMLAH TOTAL</i>				

Desa....., tgl bln thn  
 KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Tim Verifikasi,

1. Sekretaris Kecamatan.....(.....)
2. Kasi Pembangunan.....(.....)
3. Kasi Pemerintahan.....(.....)
4. Pendaping Desa.....(.....)